



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Abd. Samad bin Lakkase, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan H. Ibrahim RT.001 RW.002, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 132/Pdt.P/2017/PA Sidrap tanggal 21 Agustus 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Abd. Samad Bin Lakkase telah menikah dengan Hasnah binti La Bure sekitaran bertepatan pada 29 Dzulhijjah 1415 atau Pada Tanggal 29 Mei 1995 di alamat Jalan H. Ibrahim, RT/RW 001/002, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon Abd. Samad Bin Lakkase telah menikah dengan Hasnah binti La Bure telah dikarunia 2 (Dua) orang anak, yang bernama :

Hal. 1 dari 15 Penetapan No.132/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abd. Malik (Laki-Laki) umur 20 tahun
 - Suparman (Laki-Laki) umur 17 tahun
3. Bahwa Pemohon berencana/bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon yang kedua yang bernama Suparman bin Abd. Samad (Laki-Laki) umur 17 tahun dengan Ratna binti Emmangnge.
 4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wattang Pulu guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun di tolak dengan alasan belum cukup umur.
 5. Bahwa antara anak Pemohon bernama Suparman bin Abd. Samad dengan Ratna binti Emmangnge telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta kasih selama \pm 2 tahun.
 6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istri tersebut sudah begitu intimnya untuk itu demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi diantara keduanya maka dengan itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon istrinya segera menikah.
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 15 Penetapan No.132/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 17 tahun (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan istri Pemohon yang bernama Hasnah binti Labure, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan H. Ibrahim RT.001 RW. 002, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa istri Pemohon mengetahui dan setuju kalau Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Suparman bin Abd. Samad;
- Bahwa istri Pemohon mengetahui kalau anaknya yang bernama Suparman bin Abd. Samad hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama Ratna binti Emmangnge tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa istri Pemohon mengetahui kalau anaknya yang bernama Suparman bin Abd. Samad kenal dengan Ratna binti Emmangnge dan telah menjalin cinta kurang lebih selama 2 tahun, bahkan saat ini lamaran sudah diterima;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan.

Hal. 3 dari 15 Penetapan No.132/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Suparman bin Abd. Samad, umur 17 tahun, 9 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan H. Ibrahim, RT.001 RW.002, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria adalah anak kandung Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ratna binti Emmangnge tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Perawan bernama Ratna binti Emmangnge dan telah menjalin cinta;
- Bahwa hubungan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai pria saat ini sudah bekerja, sehingga telah mempunyai penghasilan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri dari anak Pemohon yang bernama Ratna binti Emmangnge, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan II Patommo, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan anak Pemohon bernama Suparman bin Abd. Samad dan telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun;

Hal. 4 dari 15 Penetapan No.132/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah dan siap menikah dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (Suparman bin Abd. Samad) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus perjaka.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 0047/004/VI/1996, Tanggal 16 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Abd. Samad), Nomor 7314070302100015, tanggal 18 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Suparman, Nomor 7314CLT0308201248395 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 3 Agustus 2012, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 241/KUA.21.18.10/PW.01/08/2017, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang., telah

Hal. 5 dari 15 Penetapan No.132/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.4.

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Iyida binti Laodda, umur 45 tahun, agama Hindu Tolotang, pendidikan SD, pekerjaan Petugas Dinas Kebersihan Lingkungan, bertempat tinggal di lingkungan Il Patommo, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang:
 - Bahwa saksi saya kenal Pemohon bernama Abd. Samad bin Lakkase karena saksi adalah ibu kandung calon istri anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Suparman bin Abd. Samad dengan perempuan bernama Ratna binti Emmangnge;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Suparman tersebut belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan Ratna binti Emmangnge sudah 2 (dua) tahun menjalin cinta oleh karena Pemohon mengawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahnya;
 - Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
 - Bahwa anak Pemohon dengan Ratna binti Emmangnge tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
 - Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Watang Pulu menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Ratna binti Emmangnge berstatus perawan;

Hal. 6 dari 15 Penetapan No.132/Pdt.P/2017/PA Sidrap



- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon;
 - Bahwa Istri Pemohon menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon.
2. Burhan bin Labure, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Dinas Karya Cipta, bertempat tinggal di Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Abd. Samad bin Lakkase;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Suparman bin Abd. Samad dengan perempuan bernama Ratna binti Emmangnge;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan Ratna binti Emmangnge sudah 2 (dua) tahun menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahnya;
 - Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
 - Bahwa anak Pemohon dengan Ratna binti Emmangnge tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
 - Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Watang Pulu menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Ratna binti Emmangnge berstatus perawan;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon;
 - Bahwa Istri Pemohon menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon

Hal. 7 dari 15 Penetapan No.132/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut yang bernama Suparman bin Abd. Samad genap berumur 19 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai wanita, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama (zina).

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai dan keterangan Pemohon serta istri Pemohon sebagai orang tua yang merupakan ayah dan ibu dari calon mempelai pria pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya bahkan keduanya telah pacaran selama 2 tahun bahkan calon mempelai laki-laki telah melamar sehingga pernikahan akan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi dan

Hal. 8 dari 15 Penetapan No.132/Pdt.P/2017/PA Sidrap



terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut, karena bukti P.1 sampai dengan P.3 bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai demikian juga bukti P.4 asli yang telah diberi meterai, maka secara formil ke empat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P.4. dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu ke empat bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama Hasnah binti Labure sehingga terbukti keduanya adalah suami-istri yang terikat oleh perkawinan yang sah sebagaimana petitum angka 1 dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon bernama Abd. Samad bin Lakkase dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk mengadilinya.

Hal. 9 dari 15 Penetapan No.132/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa Suparman bin Abd. Samad lahir tanggal 24 Oktober 1999 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (asli Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai pria) kurang umur.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna meneguhkan dalil permohonannya. Kedua saksi masing-masing bernama Ipida binti Laodda dan Burhan bin Labure yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan kedua orang saksi relevan dan menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan kedua calon mempelai serta keterangan istri Pemohon, bukti surat serta keterkaitan keterangan keterangan kedua orang saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Penetapan No.132/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon (Abd. Samad bin Lakkase) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Mei 1995 dengan seorang bernama Hasnah binti Labure.
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 anak, salah satunya Suparman bin Abd. Samad.
- Bahwa Suparman bin Abd. Samad lahir pada tanggal 24 Oktober 1999 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 17 tahun.
- Bahwa Suparman bin Abd. Samad dan Ratna binti Emmangnge sudah menjalin cinta dan untuk menghindari fitnah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa pihak keluarga Suparman bin Abd. Samad dan keluarga telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu menolak permohonan untuk menikahkan Suparman bin Abd. Samad dengan Ratna binti Emmangnge karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai pria yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara Suparman bin Abd. Samad dan Ratna binti Emmangnge tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa baik Suparman bin Abd. Samad dan Ratna binti Emmangnge telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus ayah dan ibu bagi anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7

Hal. 11 dari 15 Penetapan No.132/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (zina) serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anaknya sehingga untuk menetapkan hari pernikahan maka Pemohon menunggu izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa karena pihak keluarga calon mempelai pria telah sepakat dengan pihak calon mempelai wanita, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga calon mempelai wanita.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas dan sesuai *kaidah fiqhiyah* di bawah ini, majelis hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon yaitu :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan umur calon mempelai pria kurang dari 19 tahun, dengan surat Penolakan Nomor Nomor 241/KUA.21.18.10/PW.01/08/2017.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian

Hal. 12 dari 15 Penetapan No.132/Pdt.P/2017/PA Sidrap



nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa dalam salah satu hadits Rasulullah SAW disebutkan sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

Artinya : *"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Suparman bin Abd. samad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Ratna binti Emmangge.

Hal. 13 dari 15 Penetapan No.132/Pdt.P/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu. Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut.;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Ttd.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Fatmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00

Hal. 14 dari 15 Penetapan No.132/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp 85.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H

Hal. 15 dari 15 Penetapan No.132/Pdt.P/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)